



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 088 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUNGAI GERONG  
KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUNGAI GERONG KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.


KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUNGAI GERONG



(HERY PRAYONO)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR:088/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA/KELURAHAN SUNGAI GERONG KECAMATAN  
 BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA/KELURAHAN SUNGAI GERONG KECAMATAN BANYUASIN I  
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A.MURTADI	L	SUNGAI GERONG
2	M SEPTIAN FERDIANSYAH	L	SUNGAI GERONG
3	KIKI DWI SUGIARTI	P	SUNGAI GERONG
4	RIRIN SOPIANI	P	SUNGAI GERONG
5	NURLAILAI	P	SUNGAI GERONG
6	HASAN IBRAHIM	L	SUNGAI GERONG
7	SITI FATIMAH	P	SUNGAI GERONG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAKIRIN	L	SUNGAI GERONG
2	RANY	P	SUNGAI GERONG
3	BAMBANG IRAWAN	L	SUNGAI GERONG
4	RISKY VERNANDO	L	SUNGAI GERONG
5	BASTARI	L	SUNGAI GERONG
6	ZULKIFLI	L	SUNGAI GERONG
7	RURI ANGGORO PUTRI	P	SUNGAI GERONG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKAMTO	L	SUNGAI GERONG
2	AYU ANGGRAINI	P	SUNGAI GERONG
3	UKHTI AMII	P	SUNGAI GERONG
4	JOKO PURNOMO R	L	SUNGAI GERONG
5	JOKO SUSANTO	L	SUNGAI GERONG
6	SUPRIYATNO	L	SUNGAI GERONG
7	DODI SUHARYONO	L	SUNGAI GERONG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PIROMLI	L	SUNGAI GERONG
2	ROBANI	L	SUNGAI GERONG
3	ANGGUN HAITAMI K	P	SUNGAI GERONG
4	M. AFRIYANTO FANTOSA	L	SUNGAI GERONG
5	ARIE RAMADHAN S	L	SUNGAI GERONG
6	NUR UTAMI R	F	SUNGAI GERONG
7	DESTY EKA AYU PUTRI	P	SUNGAI GERONG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTRISNO	L	SUNGAI GERONG
2	M. YANUAR PRATAMA	L	SUNGAI GERONG
3	AGUNG CAHYONO	L	SUNGAI GERONG
4	PANJI DWI WARDANA	L	SUNGAI GERONG
5	RUSTAM EFFENDI	L	SUNGAI GERONG
6	TRISNA ENDANG WATI	P	SUNGAI GERONG
7	TRI RAMADIA	P	SUNGAI GERONG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUNAWA LUDIN	L	SUNGAI GERONG
2	THOMAS AMERICO	L	SUNGAI GERONG
3	ANING ROSMIYATI	P	SUNGAI GERONG
4	MASNUN	L	SUNGAI GERONG
5	AFRIAN SUNDAKA	L	SUNGAI GERONG
6	DALIKUN	P	SUNGAI GERONG
7	RUSTIANA DEWI	P	SUNGAI GERONG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULAIMAN HERYADI	L	SUNGAI GERONG
2	GILANG FRAN HASTA	L	SUNGAI GERONG
3	ABDUL MANAN	L	SUNGAI GERONG
4	AMIR	L	SUNGAI GERONG
5	DAHLIA KRISTIAN	L	SUNGAI GERONG
6	RUSTINAH	P	SUNGAI GERONG
7	ABDUL HAMID	P	SUNGAI GERONG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERU	L	SUNGAI GERONG
2	EDI PUJI WIDODO	L	SUNGAI GERONG
3	MUHAMMAD ADE PR	L	SUNGAI GERONG
4	ASWAN HAMID	L	SUNGAI GERONG
5	BAMBANG	L	SUNGAI GERONG
6	EKA YUNITA PURNAMA	P	SUNGAI GERONG
7	PUJO PRASTIJONO	L	SUNGAI GERONG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUSMADI	L	SUNGAI GERONG
2	NETI ROHIYA	P	SUNGAI GERONG
3	LISA PRAMITA	P	SUNGAI GERONG
4	MONICA AYUDINA	P	SUNGAI GERONG
5	NOBI RENANDA	L	SUNGAI GERONG
6	ARDIANSYAH	L	SUNGAI GERONG
7	MUSLIM	L	SUNGAI GERONG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AWIT WICAKSONO	L	SUNGAI GERONG
2	DARMIN	L	SUNGAI GERONG
3	KHOTIFAH	P	SUNGAI GERONG
4	SYAIFUL ANWAR	L	SUNGAI GERONG
5	NOVRIYANTI	P	SUNGAI GERONG
6	FARUQ UBASI	L	SUNGAI GERONG
7	BASTARI	L	SUNGAI GERONG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDY PRIANDI	L	SUNGAI GERONG
2	AHMAD SOFIAN	L	SUNGAI GERONG
3	SUMARTONO	L	SUNGAI GERONG
4	VHANJI KOEMBARA	L	SUNGAI GERONG
5	MUHAMMAD ARIZANI	L	SUNGAI GERONG
6	SRI FUJIANI	P	SUNGAI GERONG
7	YULIDAR	P	SUNGAI GERONG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AWIT WICAKSONO	L	SUNGAI GERONG
2	SUMIDJO	L	SUNGAI GERONG
3	SUROTO	L	SUNGAI GERONG
4	IIS SUGIARTI	L	SUNGAI GERONG
5	EKO DEDI	L	SUNGAI GERONG
6	WINDI LARAS SARI	P	SUNGAI GERONG
7	YOGI PRABOWO	P	SUNGAI GERONG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIS RIYADI	L	SUNGAI GERONG
2	GANANG SULARSO	L	SUNGAI GERONG
3	EDI HASMI	L	SUNGAI GERONG
4	ABDUL RAHMAN	L	SUNGAI GERONG
5	SRI RATNA WULAN	P	SUNGAI GERONG
6	SUWONDO	L	SUNGAI GERONG
7	SITI SARAH	P	SUNGAI GERONG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUNGAI GERONG


  
(HERY PRAYONO)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 088.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUNGAI GERONG  
KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sungai Gerong Kecamatan Banyuwangi I Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUNGAI GERONG KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

- : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk


Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUNGAI GERONG

  
(HERY PRAYONO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 088.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-  
Kab/IV/2019 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA SUNGAI GERONG KECAMATAN BANYUASIN I  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA SUNGAI GERONG KECAMATAN BANYUASIN I  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARWIN	L	SUNGAI GERONG
2	HERLIUS	L	SUNGAI GERONG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWANDI	L	SUNGAI GERONG
2	IDRIS	L	SUNGAI GERONG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO ARI WIBOWO	L	SUNGAI GERONG
2	TEGUH	L	SUNGAI GERONG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	THAMRIN BURNAWI	L	SUNGAI GERONG
2	PONIJAN	L	SUNGAI GERONG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TURIMIN	L	SUNGAI GERONG
2	SUKIRMAN	L	SUNGAI GERONG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERI SUSATO	L	SUNGI GERONG
2	DARWIN	L	SUNGAI GERONG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAHYA SALAHUDIN	L	SUNGAI GERONG
2	A.FIRDAUS A.H	L	SUNGAI GERONG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
2	SLAMET DARDJA	L	SUNGAI GERONG
1	SARTONO	L	SUNGAI GERONG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSLAN	L	SUNGAI GERONG
2	MUHAMMAD	L	SUNGAI GERONG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.YUNUS	L	SUNGAI GERONG
2	MINUN	L	SUNGAI GERONG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUJANG SUPIRMAN	L	SUNGAI GERONG
2	SUKIRMAN	L	SUNGAI GERONG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASUKI	L	SUNGI GERONG
2	YANTOK	L	SUNGAI GERONG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIANTO SARTUN	L	SUNGI GERONG
2	HENDRIYANTO	L	SUNGAI GERONG

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUNGAI GERONG

